



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis, dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat;
 - c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan pernikahan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Instansi dan Lembaga Terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam pencegahan perkawinan usia anak.
7. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak oleh keluarga serta masyarakat.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
13. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Daerah.
14. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
15. Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental sehingga dapat melayani konsultasi psikologi dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi.
16. Konselor atau Pembimbing adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyuluhan/pendampingan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak.
17. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

18. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan.
19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah perseorangan atau sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu.
22. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah pernikahan pada usia anak.
23. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
25. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
26. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah Lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan anak di pemerintah daerah.

27. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan dan fasilitasi.
28. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
29. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
30. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
31. Forum Anak Daerah yang disingkat FAD adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
32. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
33. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik suami, isteri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
34. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disebut STRADA PPUA adalah dokumen strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak.
35. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
36. Korban (anak) selanjutnya disebut korban adalah anak yang akan dinikahkan dan atau telah dinikahkan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. upaya pencegahan perkawinan usia anak
- b. penanganan perkawinan usia anak;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pendampingan dan pemberdayaan;
- e. pengaduan;
- f. kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak berdasarkan asas :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. mewujudkan keluarga yang harmonis;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- f. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. mencegah putus sekolah;
- h. menurunkan angka kemiskinan;
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- j. mencegah terjadinya penyakit kanker serviks, kanker payudara dan stunting;
- k. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia anak; dan
- l. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. SKPD teknis;
 - c. pemerintah desa/kelurahan;
 - d. orang tua;
 - e. anak;
 - f. masyarakat;
 - g. lembaga masyarakat;
 - h. dunia usaha;
 - i. perguruan tinggi; dan
 - j. media

- (2) Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dengan menyinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pendidikan;
- b. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang sosial;
- c. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang keagamaan;
- d. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang perlindungan perempuan dan anak;
- e. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesehatan;
- f. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- g. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- h. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 8

- (1) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertanggung jawab:
 - a. menyusun program dan kegiatan serta membangun sarana dan prasarana Pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun;
 - b. mengembangkan materi kesehatan reproduksi pada Pendidikan formal dan non/informal tentang kesehatan reproduksi;
 - c. memastikan korban perkawinan usia anak tetap dapat mengakses layanan pendidikan formal dan non formal;

- d. mewujudkan sekolah ramah anak; dan
 - e. melaksanakan kerjasama sosialisasi PUA di sekolah.
- (2) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bertanggung jawab:
- a. menyediakan data penerima manfaat program perlindungan sosial yang akurat secara terpilah;
 - b. menyediakan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan siswa miskin;
 - c. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - d. menyediakan rumah aman bagi korban perkawinan usia anak; dan
 - e. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial SKPD memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis PKSAI untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak.
- (3) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bertanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - b. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga keagamaan untuk memperkuat kajian keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak.
- (4) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, bertanggung jawab:
- a. membangun kesadaran masyarakat tentang perencanaan dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis UPTD PPA atau nama lainnya untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak;
 - c. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis PUSPAGA untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - d. memperkuat forum anak dan organisasi anak lainnya, agar dapat aktif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak; dan

- e. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (5) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan program kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - b. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga layanan kesehatan untuk deteksi dini dan penanganan korban perkawinan usia anak.
- (6) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, bertanggung jawab:
- a. mendorong perencanaan dan penganggaran pencegahan perkawinan usia anak di desa/kelurahan;
 - b. mendorong desa/kelurahan menyusun kebijakan tentang pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak; dan
 - d. mengoptimalkan peran perangkat desa/kelurahan sampai RT/RW/Dusun untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan perkawinan usia anak.
- (7) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, bertanggung jawab:
- a. memastikan semua anak mendapatkan akte kelahiran dan kartu identitas anak; dan
 - b. melakukan verifikasi permohonan perubahan usia/data kependudukan.
- (8) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, bertanggung jawab:
- a. mengoptimalkan program dan kegiatan pendewasaan usia perkawinan melalui kegiatan pendidikan kependudukan bagi siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas; dan
 - b. memperkuat Generasi Berencana untuk pencegahan perkawinan usia anak.

Pasal 9

Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Desa/Kelurahan; dan
- c. bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Pasal 10

Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. menuntaskan wajib belajar 12 Tahun;
- b. memberikan bimbingan kerohanian/keagamaan dan penanaman nilai budi pekerti dan budaya;
- c. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- d. melakukan pembinaan, pengasuhan positif, bimbingan, pengawasan dan perlindungan kepada anak agar tidak menjadi korban perkawinan usia anak dan terjerumus dalam pergaulan beresiko.

Pasal 11

Setiap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berperan melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan cara antara lain:

- a. menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- b. aktif mencari dan mendapatkan informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dengan dampingan orang dewasa;
- c. melaksanakan norma yang ada di dalam keluarga dan masyarakat;
- d. aktif melaksanakan dan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak dan/atau organisasi anak lainnya; dan
- f. sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Pasal 12

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat wajib berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya perkawinan usia anak;
 - d. berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain : Gugus Tugas Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, PIK Remaja, Forum Anak, Generasi Berencana, PUSPAGA, PKSAI, UPTD PPA dan lembaga lainnya;
 - e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - f. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

Pasal 13

Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. aktif melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan usia anak;
- b. melakukan pemantauan dan deteksi dini terjadinya perkawinan usia anak; dan
- c. menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 14

Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan usia anak; dan
- b. melakukan kampanye dilingkungan perusahaan.

Pasal 15

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan usia anak melalui program pengabdian masyarakat; dan
- b. melakukan penelitian untuk rekomendasi strategi dan model pencegahan perkawinan usia anak.

Pasal 16

Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak melalui media massa; dan
- b. menyediakan rubrik khusus pada medianya tentang pencegahan perkawinan usia anak.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 17

(1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi lembaga-lembaga sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
- c. FAD dan Organisasi Anak lainnya;
- d. PIK Remaja;

- e. UPTD PPA;
 - f. PUSPAGA;
 - g. PPKS;
 - h. PKSAI;
 - i. LKSA;
 - j. Karang Taruna;
 - k. Tim Penggerak PKK;
 - l. Organisasi Kemasyarakatan;
 - m. Organisasi Keagamaan;
 - n. Organisasi Wanita;
 - o. Kepala Desa/Lurah;
 - p. RT/RW/Dusun; dan
 - q. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 18

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi korban perkawinan usia anak, dilakukan dengan cara antara lain:

- a. melakukan penilaian penyebab perkawinan usia anak untuk merumuskan bentuk pendampingan dan pemberdayaan yang akan dilakukan; dan
- b. memastikan korban perkawinan usia anak mendapatkan layanan.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya perkawinan usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Setiap korban perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak, disusun STRADA PPUA.
- (2) STRADA PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan STRADA PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem terpadu.
- (3) Evaluasi kegiatan monitoring sistem terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. masyarakat;

- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 12 Maret 2020
BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 12 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH,


A.DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR .21.